



SALINAN

BUPATI BANDUNG
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI BANDUNG

NOMOR 8 TAHUN 2020

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 2 TAHUN 2016
TENTANG PENYELENGGARAAN PASAR SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH
DENGAN PERATURAN DAERAH NOMOR 3 TAHUN 2019 TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 2 TAHUN 2016 TENTANG
PENYELENGGARAAN PASAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANDUNG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (4),
Pasal 4 ayat (6), Pasal 6 ayat (4), Pasal 7 ayat (6), Pasal 8
ayat (2), Pasal 18, Pasal 22, Pasal 24 ayat (9), Pasal 27 ayat
(2), Pasal 28 ayat (8), Pasal 35, Pasal 38 ayat (5), Pasal 39,
Pasal 45, Pasal 46 ayat (3), dan Pasal 47 ayat (4) Peraturan
Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan
Pasar sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah
Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan
Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan
Pasar, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang
Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun
2016 tentang Penyelenggaraan Pasar sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2019
tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun
2016 tentang Penyelenggaraan Pasar;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern;
5. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pasar (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2016 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Nomor 16) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pasar (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2019 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Nomor 46);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 2 TAHUN 2016 TENTANG PENYELENGGARAAN PASAR SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN PERATURAN DAERAH NOMOR 3 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 2 TAHUN 2016 TENTANG PENYELENGGARAAN PASAR.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bandung.
2. Bupati adalah Bupati Bandung.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Pelaku Usaha adalah setiap orang perseorangan warga negara Indonesia atau badan usaha yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang melakukan kegiatan usaha di bidang perdagangan.
6. Pasar adalah area tempat jual beli barang dengan jumlah penjual lebih dari 1 (satu) baik yang disebut sebagai pusat perbelanjaan, pasar rakyat, pertokoan, mall, plasa, pusat perdagangan, maupun sebutan lainnya.
7. Pasar Rakyat adalah Pasar yang dibangun dan dikelola oleh pemerintah pusat, Pemerintah Daerah, swasta, badan usaha milik negara, dan/atau badan usaha milik daerah termasuk kerja sama dengan swasta dengan tempat usaha berupa toko, kios, los, dan tenda yang dimiliki atau dikelola oleh pedagang kecil dan menengah, swadaya masyarakat, atau koperasi dengan usaha skala kecil, modal kecil, dan dengan proses jual beli barang dagangan melalui tawar menawar.
8. Pusat Perbelanjaan adalah suatu area tertentu yang terdiri dari satu atau beberapa bangunan yang didirikan secara vertikal maupun horizontal yang dijual atau disewakan kepada Pelaku Usaha atau dikelola

sendiri untuk melakukan kegiatan perdagangan barang.

9. Toko Swalayan adalah toko dengan sistem pelayanan mandiri, menjual berbagai jenis barang secara eceran yang berbentuk minimarket, supermarket, departement store, hypermarket, atau grosir yang berbentuk perkulakan.
10. Minimarket adalah sarana atau tempat usaha untuk melakukan penjualan barang kebutuhan sehari-hari secara eceran langsung kepada konsumen dengan cara pelayanan mandiri.
11. Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yang selanjutnya disingkat UMKM adalah kegiatan ekonomi yang berskala mikro, kecil, dan menengah dan memenuhi kriteria usaha mikro, usaha kecil, dan menengah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
12. Kemitraan adalah kerja sama dalam keterkaitan usaha, baik langsung maupun tidak langsung, atas dasar prinsip saling memerlukan, mempercayai, memperkuat, dan menguntungkan antara UMKM dengan usaha besar.
13. Izin Usaha Pengelolaan Pasar Rakyat yang selanjutnya disingkat IUPPR adalah izin untuk dapat melaksanakan usaha pengelolaan Pasar Rakyat.
14. Izin Usaha Pusat Perbelanjaan yang selanjutnya disingkat IUPP adalah izin untuk dapat melaksanakan usaha pengelolaan Pusat Perbelanjaan.
15. Izin Usaha Toko Swalayan yang selanjutnya disingkat IUTS adalah izin untuk dapat melaksanakan usaha pengelolaan Toko Swalayan.
16. Pembangunan atau Revitalisasi adalah usaha untuk melakukan peningkatan atau pemberdayaan sarana prasarana fisik, manajemen, sosial budaya, dan ekonomi atas Pasar Rakyat.
17. Surat Tanda Pemakaian yang selanjutnya disingkat STP adalah surat tanda pemakaian toko, kios, dan/atau lapak yang diterbitkan oleh Perangkat Daerah yang membidangi perdagangan dan diberikan kepada Usaha yang menggunakan toko, kios, los, dan tenda di Pasar Rakyat milik Pemerintah Daerah.

BAB II
LUAS, JARAK, PERIZINAN, SARANA DAN PRASARANA
PUSAT PERBELANJAAN BERBENTUK KAWASAN
PERTOKOAN, KAWASAN RUMAH TOKO, DAN KAWASAN
PERGROSIRAN

Bagian Kesatu

Luas

Pasal 2

- (1) Kawasan pertokoan merupakan area pertokoan yang ditentukan dalam rencana tapak atau siteplan dengan operasional toko harian yang memiliki luas lantai penjualan paling sedikit 5.000 m² (lima ribu meter persegi).
- (2) Kawasan rumah toko merupakan area rumah toko yang ditentukan dalam rencana tapak atau siteplan dengan operasional toko harian yang memiliki luas lantai penjualan paling sedikit 5.000 m² (lima ribu meter persegi).
- (3) Kawasan pergrosiran merupakan area pergrosiran yang ditentukan dalam rencana tapak atau siteplan dengan operasional harian yang memiliki luas lantai penjualan paling sedikit 5.000 m² (lima ribu meter persegi).

Bagian Kedua

Jarak

Pasal 3

jarak kawasan pertokoan, kawasan rumah toko, dan kawasan pergrosiran dengan luas lantai penjualan paling sedikit 5.000 m² (lima ribu meter persegi) meter persegi dari pasar rakyat paling dekat 1.000 (seribu) meter.

Bagian Ketiga

Perizinan

Pasal 4

- (1) Setiap orang yang akan melakukan kegiatan usaha kawasan pertokoan, kawasan rumah toko dan kawasan pergrosiran harus memiliki izin usaha pusat perbelanjaan melalui perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik yang diproses oleh Perangkat Daerah yang membidangi perizinan dengan melampirkan syarat sebagai berikut :
 - a. nomor induk berusaha;
 - b. pemenuhan izin prasarana dasar terdiri dari :
 1. izin lokasi;

2. izin lingkungan;
 3. izin mendirikan bangunan; dan
 4. sertifikat laik fungsi;
- c. kajian sosial ekonomi;
 - d. rekomendasi dari Perangkat Daerah yang membidangi perdagangan; dan
 - e. rencana kemitraan dengan UMKM.

Bagian Keempat
Sarana dan Prasarana

Pasal 5

Kawasan pertokoan, kawasan rumah toko, dan kawasan pergrosiran harus menyediakan sarana dan prasarana berupa:

- a. areal parkir yang ditutup paving block;
- b. bongkar muat barang;
- c. tempat ibadah;
- d. toilet;
- e. tempat penampungan sampah sementara yang memisahkan sampah basah, sampah kering dan sampah berbahaya;
- f. area makan beserta tempat duduknya;
- g. pos keamanan;
- h. sistem proteksi dan penanggulangan kebakaran;
- i. drainase yang tertutup dengan grill;
- j. akses jalan keluar masuk;
- k. ruang terbuka hijau minimal 10% dari luas lahan;
- l. ruang laktasi;
- m. akses penyandang disabilitas; dan
- n. trotoar.

BAB III

SARANA YANG WAJIB ADA PADA TOKO SWALAYAN

Bagian Kesatu

Minimarket dan Supermarket

Pasal 6

Toko Swalayan berbentuk Minimarket dan Supermarket harus menyediakan sarana berupa:

- a. areal parkir yang ditutup paving block;
- b. toilet;
- c. drainase yang ditutup dengan grill;
- d. akses jalan keluar masuk;
- e. ruang terbuka hijau minimal 10% dari luas lahan;
- f. sistem proteksi dan penanggulangan kebakaran; dan
- g. tempat sampah.

Bagian Kedua
Departement Store, Hypermarket, dan Perkulakan

Pasal 7

Toko Swalayan berbentuk Departement Store, Hypermarket, dan Perkulakan harus menyediakan sarana berupa:

- a. areal parkir yang ditutup paving block;
- b. bongkar muat;
- c. tempat ibadah;
- d. toilet;
- e. tempat penampungan sampah sementara yang memisahkan sampah basah, sampah kering dan sampah berbahaya;
- f. tempat duduk untuk area makan;
- g. pos keamanan;
- h. sistem proteksi dan penanggulangan kebakaran;
- i. drainase yang ditutup dengan grill;
- j. akses jalan keluar masuk;
- k. ruang terbuka hijau minimal 10% dari luas lahan;
- l. ruang laktasi; dan
- m. akses penyandang disabilitas.

BAB IV

PENATAAN PASAR RAKYAT MILIK PEMERINTAH DAERAH

Bagian Kesatu

Pembangunan atau Revitalisasi

Pasal 8

- (1) Penataan dilaksanakan terhadap bangunan toko, kios, los, tenda dan lapak.
- (2) Penataan sebagaimana dimaksud ayat (1) diprioritaskan bagi pedagang yang sudah menempati toko, kios, los, tenda dan lapak.
- (3) Bagi Peminat baru/pedagang lain selain yang dimaksud pada ayat (2), akan dipertimbangkan dengan memperhatikan kemampuan tempat yang tersedia.

Bagian Kedua

Penataan Pelaku Usaha

Paragraf 1

Zonasi

Pasal 9

- (1) Penempatan Pelaku Usaha pada Pasar milik Pemerintah Daerah dilaksanakan sesuai STP dan zonasi berdasarkan komoditi atau jenis barang.
- (2) Zonasi sebagaimana dimaksud ayat (1) dibagi sesuai dengan komoditi atau jenis barang.

Paragraf 2
STP

Pasal 10

- (1) Setiap yang menggunakan Kios dan Lapak harus memiliki STP dari kepala dinas yang membidangi perdagangan atas nama Bupati Bandung.
- (2) STP sebagaimana dimaksud ayat (1) berupa:
 - a. STPK; dan
 - b. STPL
- (3) Untuk memperoleh STP sebagaimana dimaksud ayat (1) calon pedagang harus mengajukan permohonan tertulis kepada Kepala Dinas yang membidangi perdagangan melalui Kepala Unit Pengelola Teknis Dinas Pasar setempat.
- (4) Permohonan sebagaimana dimaksud ayat (3) harus memuat dan memenuhi syarat:
 - a. nama/badan usaha, alamat tempat tinggal/domisili pemohon, kewarganegaraan, luas dan letak berjualan, jenis dagangan/usaha
 - b. melampirkan fotocopy KTP yang masih berlaku, pas foto ukuran 4 x 6 sebanyak 6 lembar, denah lokasi kios/lapak yang dimohon.
 - c. melampirkan STP lama atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (5) Atas permohonan yang dapat dikabulkan, kepada pedagang yang bersangkutan diberikan STP oleh dinas yang membidangi perdagangan atas nama Bupati Bandung.
- (6) Dalam STP harus dicantumkan identitas pedagang yang bersangkutan dan ketentuan-ketentuan yang harus dipenuhi oleh pedagang yang paling sedikit antara lain:
 - a. kewajiban memelihara ketertiban, kebersihan dan keindahan.
 - b. larangan merubah luas dan letak tempat dasaran atau bangunan serta memasang atau mengubah instalasi listrik tanpa seijin dari Dinas.
 - c. larangan untuk mengganti jenis barang dagangan sehingga berbeda dengan jenis barang dagangan yang tercantum dalam STP, kecuali sesudah mendapat ijin tertulis dari Dinas.
 - d. larangan berdagang barang yang dapat membahayakan terhadap bangunan pasar/manusia/keamanan pasar tanpa seijin dari Dinas.
 - e. larangan untuk menggunakan tempat berjualan sebagai tempat tinggal.

- f. larangan bagi pedagang yang melakukan jual beli di mobil dalam area pasar.
 - g. larangan bagi pedagang lapak untuk tidak meninggalkan dagangannya di lokasi pasar.
- (7) STP diberikan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun, dan dapat diperpanjang dengan mengajukan permohonan pendaftaran ulang sesuai persyaratan sebagaimana tersebut pada ayat (4).
- (8) Permohonan STP dapat ditolak apabila pemohon tidak memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam pasal ini.

Bagian Ketiga
Balik Nama Hak Penempatan

Pasal 11

Pedagang pemegang STP dapat mengalihkan hak penempatan kepada orang lain/badan lain dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. memberitahukan secara tertulis kepada dinas yang membidangi perdagangan;
- b. mengisi formulir yang disediakan dinas;
- c. melampirkan STP asli;
- d. melampirkan copy KTP yang masih berlaku;
- e. pas foto terbaru ukuran 4 x 6 sebanyak 6 lembar; dan atau
- f. melampirkan surat keterangan kematian bagi pemohon yang menggantikan pemegang STP yang telah meninggal dunia.

Bagian Keempat
Pencabutan STP

Pasal 12

- (1) STP dapat dicabut apabila:
- a. pedagang yang tidak mentaati ketentuan yang tercantum dalam STP sebagaimana tersebut pada pasal 10 Ayat (6).
 - b. pedagang yang meninggalkan/tidak membuka tempat berjualan lebih dari 3 (tiga) bulan tanpa memberikan alasan yang jelas kepada Dinas.
- (2) Khusus untuk kepentingan pemerintah, Bupati Bandung dapat mencabut STP baik untuk jangka waktu tertentu maupun untuk selamanya.

Pasal 13

- (1) Pedagang yang telah dicabut STP nya wajib mengosongkan tempat berjualan dan menyerahkan kepada Unit Pengelola Teknis Dinas Pasar setempat selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal pencabutan STP.
- (2) Apabila ketentuan sebagaimana yang dimaksud ayat (1) tidak ditaati, atas laporan Kepala Unit Pengelola Teknis Dinas Pasar setempat, dinas yang membidangi perdagangan dapat melakukan pengosongan secara paksa.

BAB V

JUMLAH PASAR RAKYAT, PUSAT PERBELANJAAN, DAN TOKO SWALAYAN SERTA JARAK ANTARA PUSAT PERBELANJAAN DAN TOKO SWALAYAN DENGAN TOKO ECERAN TRADISIONAL

Bagian Kesatu

Jumlah

Pasal 14

Jumlah Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan kecuali Minimarket di Daerah tidak dibatasi selama memenuhi persyaratan administratif dan persyaratan teknis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 15

- (1) Jumlah Minimarket di Daerah ditetapkan paling banyak:
 - a. Kecamatan Ciwidey 13 (tiga belas) gerai;
 - b. Kecamatan Rancabali 4 (empat) gerai;
 - c. Kecamatan Pasirjambu 11 (sebelas) gerai;
 - d. Kecamatan Cimaung 14 (empat belas) gerai;
 - e. Kecamatan Pangalengan 25 (dua puluh lima) gerai;
 - f. Kecamatan Kertasari 8 (delapan) gerai;
 - g. Kecamatan Pacet 13 (tiga belas) gerai;
 - h. Kecamatan Ibum 15 (lima belas) gerai;
 - i. Kecamatan Paseh 14 (empat belas) gerai;
 - j. Kecamatan Cikancung 17 (tujuh belas) gerai;
 - k. Kecamatan Cicalengka 11 (sebelas) gerai;
 - l. Kecamatan Nagreg 6 (enam) gerai;
 - m. Kecamatan Rancaekek 47 (empat puluh tujuh) gerai;
 - n. Kecamatan Majalaya 35 (tiga puluh lima) gerai;
 - o. Kecamatan Solokanjeruk 11 (sebelas) gerai;
 - p. Kecamatan Ciparay 46 (empat puluh enam) gerai;
 - q. Kecamatan Baleendah 73 (tujuh puluh tiga) gerai;

- r. Kecamatan Arjasari 16 (enam belas) gerai;
 - s. Kecamatan Banjaran 31 (tiga puluh satu) gerai;
 - t. Kecamatan Cangkuang 9 (sembilan) gerai;
 - u. Kecamatan Pameungpeuk 11 (sebelas) gerai;
 - v. Kecamatan Katapang 31 (tiga puluh satu) gerai;
 - w. Kecamatan Soreang 29 (dua puluh sembilan) gerai;
 - x. Kecamatan Kutawaringin 8 (delapan) gerai;
 - y. Kecamatan Margaasih 52 (lima puluh dua) gerai;
 - z. Kecamatan Margahayu 53 (lima puluh tiga) gerai;
 - aa. Kecamatan Dayeuhkolot 49 (empat puluh sembilan) gerai;
 - bb. Kecamatan Bojongsoang 44 (empat puluh empat) gerai;
 - cc. Kecamatan Cileunyi 55 (lima puluh lima) gerai;
 - dd. Kecamatan Cilengkrang 6 (enam) gerai; dan
 - ee. Kecamatan Cimenyang 17 (tujuh belas) gerai.
- (2) Jumlah Minimarket sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan untuk yang melakukan kemitraan dengan pola waralaba yang memiliki surat tanda pendaftaran waralaba.

Bagian Kedua

Jarak Antara Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan dengan Toko Eceran Tradisional

Pasal 16

Jarak Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan dengan toko eceran tradisional tidak ditentukan jarak.

BAB VI

TATA CARA PENERAPAN SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 17

- (1) Bupati menerapkan sanksi administratif kepada:
- a. setiap orang yang mendirikan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan yang tidak mematuhi ketentuan mengenai jumlah dan jarak yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah;
 - b. pengelola Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan yang tidak mematuhi ketentuan mengenai jam pelayanan kecuali Minimarket atau midimarket;
 - c. setiap orang yang tidak memiliki izin usaha di bidang Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan yang diterbitkan oleh kepala Perangkat Daerah yang membidangi penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;

- d. pengelola atau penanggung jawab perusahaan yang tidak mematuhi ketentuan mengenai izin usaha karena perpindahan lokasi perusahaan;
- e. setiap orang yang mengelola Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, Toko Swalayan tidak mematuhi ketentuan mengenai penempatan tanda izin usaha pada tempat strategis dan mudah dilihat;
- f. Pelaku Usaha yang melakukan kegiatan usaha pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan sebelum memiliki izin usaha;
- g. pengelola Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan yang tidak mematuhi kewajiban:
 - 1. menaati ketentuan perizinan di Daerah;
 - 2. menyediakan barang dagangan produksi dalam negeri paling sedikit 80% (delapan puluh per seratus) dari jumlah dan jenis barang yang diperdagangkan;
 - 3. mencantumkan harga barang secara jelas, mudah dibaca, dan mudah dilihat dalam nilai mata uang Rupiah;
 - 4. meningkatkan mutu pelayanan dan menjamin kenyamanan konsumen;
 - 5. menjaga keamanan dan ketertiban tempat usaha;
 - 6. menyediakan tempat usaha di luar gerai untuk UMKM dengan biaya sewa yang sesuai dengan kemampuan UMKM dan/atau dapat Dimanfaatkan melalui kerja sama dalam rangka kemitraan;
 - 7. memelihara kebersihan, keindahan lokasi, dan kelestarian lingkungan tempat usaha;
 - 8. mencegah setiap kegiatan perjudian dan perbuatan lain yang melanggar kesusilaan serta ketertiban umum di tempat usahanya;
 - 9. mencegah penggunaan tempat usaha untuk kegiatan peredaran dan penggunaan minuman beralkohol, obat terlarang, serta barang terlarang lainnya;
 - 10. menyediakan sarana kesehatan, sarana persampahan dan drainase, kamar mandi dan toilet, serta mushola bagi karyawan dan konsumen;
 - 11. memberikan kesempatan kepada karyawan dan konsumen untuk melaksanakan ibadah;
 - 12. mengutamakan menggunakan tenaga kerja di daerah sesuai dengan kompetensinya;
 - 13. menaati perjanjian kerja serta menjamin keselamatan, kesehatan, dan kesejahteraan karyawan;

14. menyediakan alat pemadam kebakaran yang siap pakai dan mencegah kemungkinan terjadinya bahaya kebakaran di tempat usaha; dan
 15. menyisihkan sebagian keuntungannya untuk mendukung kegiatan pembangunan di Daerah.
- h. pengelola Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan yang tidak mematuhi larangan:
1. melakukan praktek monopoli dalam menjalankan usahanya;
 2. menimbun dan/ atau menyimpan :
 - a. bahan kebutuhan pokok masyarakat di dalam gudang dalam jumlah melebihi kewajaran untuk tujuan spekulasi yang akan merugikan kepentingan masyarakat; dan
 - b. barang yang sifat dan jenisnya membahayakan kesehatan
 3. menjual barang yang sudah kedaluwarsa;
 4. mengubah atau menambah sarana tempat usaha, jenis dagangan, dan merubah peruntukannya tanpa seizin bupati;
 5. memaksa produsen UMKM yang akan memasarkan produksinya untuk menggunakan merk Toko Swalayan pada hasil produksi UMKM yang telah memiliki merk sendiri;
 6. memakai tenaga kerja dibawah umur dan/atau tenaga kerja asing tanpa izin;
 7. menjual barang berupa produk segar dalam bentuk curah dan minuman beralkohol bagi Toko Swalayan dalam bentuk minimarket; dan
 8. dengan sengaja menunda atau memperlambat pembayaran atas produk Kemitraan UMKM.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan usaha;
 - d. pencabutan izin;
 - e. pembongkaran; dan/atau
 - f. denda administratif.

Pasal 18

- (1) Penerapan sanksi administratif harus memperhatikan:
 - a. legalitas kewenangan;
 - b. prosedur yang tepat;
 - c. ketepatan penerapan sanksi; dan
 - d. kepastian tiadanya cacat yuridis dalam penerapan sanksi.
- (2) Penerapan sanksi administratif dilakukan melalui mekanisme:
 - a. bertahap; dan/atau
 - b. kumulatif.

Pasal 19

- (1) Teguran lisan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf a dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi perdagangan.
- (2) Tahapan pemberian teguran lisan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pemanggilan pelanggar dilakukan paling banyak 2 (dua) kali dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kalender;
 - b. dalam hal pelanggar tidak hadir pada pemanggilan kesatu, dilakukan pemanggilan kedua; dan
 - c. dalam hal pelanggar pada pemanggilan kedua tetap tidak hadir, teguran lisan disampaikan kepada kuasa atau karyawan pelanggar.
- (3) Pemanggilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan untuk memberikan teguran lisan disertai pemberitahuan mengenai hal yang harus dipenuhi dan dilaksanakan serta pembuatan surat pernyataan.

Pasal 20

- (1) Teguran tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf b dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi perdagangan.
- (2) Tahapan pemberian teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. teguran tertulis diberikan paling banyak 3 (tiga) kali secara berturut-turut;
 - b. jangka waktu pemberian teguras tertulis sebagaimana dimaksud dalam huruf a meliputi:
 1. teguran tertulis kesatu paling lama 7 (tujuh) hari kalender;
 2. teguran tertulis kedua paling lama 3 (tiga) hari kalender; dan
 3. teguran tertulis ketiga paling lama 3 (tiga) hari kalender.

- c. jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam huruf b mulai berlaku terhitung sejak kuasa atau karyawan pelangar menerima teguran tertulis; dan
- d. penerimaan teguran tertulis sebagaimana dimaksud dalam huruf c dibuktikan dengan berita acara pemberian teguran tertulis yang ditandatangani oleh kuasa atau karyawan pelangar.

Pasal 21

- (1) Penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf c dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi penegakan peraturan perundang-undangan.
- (2) Tahapan penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. surat pelimpahan berkas dan pertimbangan teknis dari dinas yang membidangi perdagangan kepada dinas yang membidangi penegak peraturan perundang-undangan;
 - b. pelimpahan berkas sebagaimana dimaksud huruf a setelah pemberian teguran lisan dan teguran tertulis kepada pelangar;
 - c. setelah menerima surat pelimpahan berkas dan pertimbangan teknis dari dinas yang membidangi perdagangan dinas yang membidangi penegakan peraturan perundang-undangan menerbitkan surat penghentian sementara atau seluruh kegiatan usaha kepada pelangar dan/atau melakukan penyegelan terhadap tempat usaha pelangar;
 - d. penyegelan sebagaimana dimaksud huruf c dilaksanakan paling lama 3 hari setelah penerbitan surat penghentian sementara atau seluruh kegiatan usaha;

Pasal 22

- (1) Pencabutan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf d dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi perizinan.
- (2) Tahapan pencabutan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. surat pemberitahuan pencabutan rekomendasi teknis dari dinas yang membidangi perdagangan

- kepada dinas yang membidangi perizinan dengan memberikan alasan dan pertimbangan terhadap pencabutan rekomendasi;
- b. pencabutan rekomendasi teknis sebagaimana dimaksud huruf a dilakukan setelah pemberian teguran lisan dan teguran tertulis kepada pelanggar;
 - c. setelah menerima surat pemberitahuan pencabutan rekomendasi teknis dari dinas yang membidangi perdagangan dinas yang membidangi perizinan menerbitkan surat pencabutan izin yang disampaikan kepada pelanggar;
 - d. surat pencabutan izin sebagaimana dimaksud huruf c diterbitkan paling lama 7 (tujuh) hari setelah menerima surat pencabutan rekomendasi teknis dari dinas yang membidangi perdagangan;

Pasal 23

- (1) Pembongkaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf e dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi penegakan peraturan perundang-undangan.
- (2) Tahapan pembongkaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. surat pelimpahan berkas dan pertimbangan teknis dari dinas yang membidangi tata ruang kepada dinas yang membidangi penegak peraturan perundang-undangan;
 - b. pelimpahan berkas sebagaimana dimaksud huruf a setelah pemberian teguran lisan dan teguran tertulis oleh dinas yang membidangi tata ruang kepada pelanggar;
 - c. setelah menerima surat pelimpahan berkas dan pertimbangan teknis dari dinas yang membidangi tata ruang dinas yang membidangi penegakan peraturan perundang-undangan melakukan pembongkaran terhadap tempat usaha pelanggar;
 - d. pembongkaran sebagaimana dimaksud huruf c dilaksanakan setelah adanya perintah pembongkaran yang diterbitkan oleh Bupati;
- (3) Pembongkaran sebagaimana dimaksud ayat (2) dilakukan terhadap:
 - a. bangunan yang telah diperintahkan untuk dibongkar sendiri tetapi tidak dipenuhi;
 - b. pembangunan yang terhenti dan telah menerima surat perintah bongkar, tetapi tidak mengurus perpanjangan izinnya;

- c. permohonan izin yang nyata ditolak dan perintah sendiri untuk membongkar sendiri tidak dipatuhi; dan
- d. bangunan liar yang menurut ketentuan yang berlaku tidak dapat diberikan izin.

BAB VII
PEMBANGUNAN ATAU REVITALISASI PASAR RAKYAT
Bagian Kesatu
Persyaratan

Pasal 24

- (1) Pembangunan atau Revitalisasi Pasar Rakyat harus memenuhi persyaratan:
 - a. administrasi; dan
 - b. teknis.
- (2) Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah :
 - a. status lahan harus dalam penguasaan penuh atau merupakan hak milik pemerintah kabupaten dan tidak dalam keadaan sengketa yang dibuktikan dengan sertifikat kepemilikan lahan atau surat keterangan instansi yang membidangi pertanahan;
 - b. dalam hal lahan yang akan dibangun sarana perdagangan merupakan tanah adat atau hak ulayat, seluruh tetua adat dan/atau pewaris tanah adat atau hak ulayat tersebut harus menyampaikan surat perjanjian penyerahan pengelolaan lahan kepada pemerintah daerah;
 - c. lahan yang akan dibangun harus dalam keadaan siap bangun, memiliki sarana akses jalan transportasi, dan sesuai dengan rencana tata ruang wilayah setempat atau surat pernyataan dari bupati; dan
 - d. memiliki surat izin mendirikan bangunan dan izin lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.
- (3) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. desain standar prototype pasar rakyat
 - b. ketentuan umum pembangunan gedung pemerintah atau gedung milik negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.

BAB VIII
TATA CARA PENYUSUNAN ANALISA KONDISI SOSIAL
EKONOMI MASYARAKAT SETEMPAT

Pasal 25

- (1) Setiap orang yang akan mendirikan Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan harus melengkapi dokumen hasil analisa kondisi sosial ekonomi masyarakat setempat yang meliputi:
 - a. struktur penduduk menurut mata pencaharian dan pendidikan;
 - b. tingkat pendapatan ekonomi rumah tangga;
 - c. tingkat kepadatan dan pertumbuhan penduduk;
 - d. rencana kemitraan dengan UMKM;
 - e. penyerapan tenaga kerja;
 - f. ketahanan dan pertumbuhan Pasar Rakyat sebagai sarana bagi UMKM;
 - g. ketersediaan fasilitas sosial dan fasilitas umum;
 - h. dampak positif dan negatif atas pendirian Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan terhadap pasar rakyat atau toko eceran yang telah ada sebelumnya; dan
 - i. pernyataan kesanggupan melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan yang diarahkan untuk pendampingan pengelolaan pasar rakyat;

- (2) Setiap orang yang akan mendirikan Toko Swalayan yang terintegrasi dengan Pusat Perbelanjaan, bangunan, atau kawasan lain harus melengkapi dokumen analisa kondisi sosial ekonomi masyarakat setempat yang meliputi:
 - a. rencana kemitraan dengan UMKM;
 - b. penyerapan tenaga kerja;
 - c. ketahanan dan pertumbuhan Pasar Rakyat sebagai sarana bagi UMKM;
 - d. dampak positif dan negatif atas pendirian Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan terhadap Pasar Rakyat atau toko eceran tradisional yang telah ada sebelumnya; dan
 - e. tanggung jawab sosial perusahaan yang diarahkan untuk pendampingan bagi pengelolaan pasar rakyat.

Pasal 26

Analisa kondisi sosial ekonomi masyarakat setempat sebagaimana dimaksud Pasal 25 dilakukan oleh lembaga independen yang kompeten seperti:

- a. lembaga pendidikan;

- b. lembaga penelitian; atau
- c. konsultan

Pasal 27

- (1) hasil analisa kondisi sosial ekonomi masyarakat dibahas oleh Perangkat Daerah terkait yang terdiri atas Perangkat Daerah yang membidangi:
 - a. perdagangan;
 - b. penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
 - c. lingkungan;
 - d. tata ruang; dan
 - e. ekonomi.
- (2) Analisa kondisi sosial ekonomi dibahas maksimal 20 hari kerja sampai keluarnya rekomendasi dari Perangkat daerah yang membidangi perdagangan.

BAB IX TATA CARA PERMOHONAN DAN PERSYARATAN IZIN USAHA

Pasal 28

Setiap orang yang melakukan kegiatan usaha di bidang Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan harus memiliki izin usaha melalui perizinan berusaha terintegrasikan secara elektronik yang diproses oleh Perangkat Daerah yang membidangi perizinan.

Pasal 29

- (1) Persyaratan perizinan Pusat Perbelanjaan :
 - a. nomor induk berusaha;
 - b. pemenuhan izin prasarana dasar terdiri dari :
 - 1. izin lokasi;
 - 2. izin lingkungan;
 - 3. izin mendirikan bangunan; dan
 - 4. sertifikat laik fungsi.
 - c. kajian sosial ekonomi;
 - d. rekomendasi dari Perangkat Daerah yang membidangi perdagangan; dan
 - e. rencana Kemitraan dengan UMKM.
- (2) Persyaratan perizinan Toko Swalayan berdiri sendiri:
 - a. nomor induk berusaha;
 - b. pemenuhan izin prasarana dasar terdiri dari:
 - 1. izin lokasi;
 - 2. izin lingkungan;
 - 3. izin mendirikan bangunan; dan
 - 4. sertifikat laik fungsi.

- c. kajian sosial ekonomi (dikecualikan untuk Minimarket);
 - d. rekomendasi dari Perangkat Daerah yang membidangi Perdagangan;
 - e. rencana kemitraan dengan UMKM
- (3) Persyaratan perizinan Toko Swalayan yang terintegrasi dengan Pusat Perbelanjaan atau bangunan/kawasan:
- a. nomor induk berusaha;
 - b. lampiran IUPP atau Izin bangunan/kawasan lainnya tempat berdirinya Toko Swalayan;
 - c. pemenuhan izin prasarana dasar;
 - d. kajian sosial ekonomi (dikecualikan untuk Minimarket);
 - e. rekomendasi dari Perangkat Daerah yang membidangi Perdagangan;
 - f. rencana kemitraan dengan UMKM.

Pasal 30

Izin usaha berlaku selama Pelaku Usaha menjalankan usaha dan/atau kegiatannya.

BAB X PENGELOLAAN PASAR RAKYAT OLEH PEMERINTAH DAERAH

Pasal 31

- (1) Pengelolaan Pasar Rakyat oleh Pemerintah Daerah dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi perdagangan.
- (2) Pengelolaan Pasar Rakyat sebagaimana dimaksud ayat (1) secara operasional dilaksanakan oleh unit pengelola teknis dinas pasar yang meliputi:
 - a. pelayanan administrasi pasar;
 - b. pelayanan keamanan dan ketertiban; serta
 - c. pelayanan kebersihan.
- (3) Pemeliharaan terhadap fisik pasar dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi perdagangan.
- (4) Pemeliharaan terhadap fisik pasar sebagaimana dimaksud ayat (3) meliputi:
 - a. rehabilitasi;
 - b. renovasi; dan
 - c. revitalisasi.
- (5) Pemeliharaan sebagaimana dimaksud ayat (4) menggunakan biaya baik yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja Daerah, bantuan keuangan provinsi, atau anggaran dari pemerintah pusat dalam hal ini kementerian perdagangan baik berupa dana alokasi khusus (DAK) maupun tugas pembantuan.

Pasal 32

- (1) Pengelolaan Pasar Rakyat oleh Pemerintah Daerah yang dikerjasamakan dengan pihak ketiga ditempuh melalui mekanisme pemanfaatan aset daerah yang mengacu pada perundang-undangan.
- (2) Kerjasama pengelolaan sebagaimana dimaksud ayat (1) diawali dengan:
 - a. kajian sosial ekonomi atau studi kelayakan
 - b. kajian teknis berupa master plan atau detail engineering design (DED);
 - c. kajian lingkungan berupa SPPL, UPL/UKL, atau analisis dampak lingkungan;
 - d. kajian keuangan tentang perhitungan bagi hasil keuntungan kontrak dari mitra kerjasama;
 - e. kajian hukum sebagai dasar penyusunan naskah, kerjasama, sekurang-kurangnya memuat perjanjian:
 1. subjek kerjasama;
 2. objek kerjasama;
 3. ruang lingkup kerjasama;
 4. hak dan kewajiban;
 5. jaminan pelaksanaan kerjasama;
 6. alokasi resiko kerjasama;
 7. jangka waktu kerjasama;
 8. larangan pengalihan perjanjian kerjasama;
 9. keadaan memaksa/ force majeure;
 10. penyelesaian perselisihan; dan
 11. pengakhiran kerjasama.

BAB XI

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN SERTA KOORDINASI
PENGELOLAAN PASAR RAKYAT, PUSAT PERBELANJAAN,
DAN TOKO SWALAYAN

Bagian Kesatu
Pembinaan

Pasal 33

Pembinaan pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi perdagangan meliputi :

- a. melakukan fasilitasi terhadap UMKM agar dapat memenuhi standar mutu barang yang diperdagangkan di Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan;
- b. melakukan fasilitasi pelaksanaan kemitraan dengan cara melakukan temu UMKM dan pengelola Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan;
- c. mendorong toko swalayan dan Pusat Perbelanjaan mengembangkan pemasaran barang UMKM

- dengan cara menjual Produk-produk UMKM di Toko Swalayan dan Pusat Perbelanjaan;
- d. mengupayakan alternatif sumber pendanaan untuk pemberdayaan Pasar Rakyat sesuai dengan peraturan perundang undangan;
 - e. meningkatkan kompetensi pedagang dan pengelola Pasar Rakyat;
 - f. memberdayakan Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan dalam membina Pasar Rakyat; dan
 - g. mengembangkan sistem sumber daya manusia dan jaringan kerja.

Bagian Kedua Pengawasan

Pasal 34

Pengawasan terhadap pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi perdagangan meliputi:

- a. pengawasan berkala; dan
- b. pengawasan khusus.

Pasal 35

- (1) Pengawasan berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf a dilakukan berdasarkan objek pengawasan secara terencana dan terjadwal.
- (2) Pengawasan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf b dilakukan sewaktu-waktu.

Pasal 36

Pengawasan terhadap pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan dilakukan berdasarkan:

- a. pengaduan masyarakat;
- b. informasi melalui media cetak, media elektronik, media lainnya; atau
- c. informasi lainnya mengenai isu Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan.

Pasal 37

Parameter Pengawasan terhadap pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan meliputi:

- a. kepemilikan perizinan di bidang perdagangan;
- b. kesesuaian perizinan dengan aktivitas usaha;
- c. pelaporan dan/atau realisasi kegiatan usaha; dan/atau

- d. kebenaran legalitas informasi Pelaku Usaha yang diserahkan pada saat mengajukan permohonan perizinan usaha.

Bagian Ketiga
Koordinasi

Pasal 38

Kepala dinas yang membidangi perdagangan melakukan koordinasi dengan pemerintah pusat dan/atau pemerintah provinsi dengan menyampaikan laporan terkait:

- a. jumlah gerai Pusat Perbelanjaan, Toko Swalayan dan Pasar Rakyat;
- b. omzet seluruh gerai Pusat Perbelanjaan, Toko Swalayan dan Pasar Rakyat;
- c. jumlah UMKM yang bermitra serta pola kemitraannya; dan
- d. jumlah tenaga kerja yang diserap.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 39

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Bupati Nomor 29 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2009 tentang Pembangunan, Penataan dan Pengendalian Pasar (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2010 Nomor 29); dan
- b. Peraturan Bupati Nomor 52 Tahun 2012 tentang Penataan dan Penempatan Pedagang Pasar Tradisional di Kabupaten Bandung (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2012 Nomor 52),
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 40

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bandung.

Ditetapkan di Soreang
pada tanggal 28 Januari 2020

BUPATI BANDUNG,

ttd

DADANG M. NASER

Diundangkan di Soreang
pada tanggal 28 Januari 2020

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANDUNG,

ttd

TEDDY KUSDIANA

BERITA DAERAH KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2020 NOMOR 8

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM



DICKY ANUGRAH, SH, M.Si
Pembina Tk. I
NIP. 19740717 199803 1 003